

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, perubahan regulasi perpajakan menjadi salah satu tantangan utama bagi pelaku usaha. Sistem perpajakan Indonesia terus berkembang untuk lebih efisien dan efektif seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Perubahan regulasi ini berdampak pada banyak sektor, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan bagian penting dari ekonomi Indonesia. Berbagai perubahan regulasi yang terjadi dari tahun ke tahun, seperti adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 adalah undang-undang penting yang melakukan beberapa perubahan besar. Dimana didalamnya termasuk penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh), peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan penerapan pajak karbon (Harnaeni, 2022).

Diatur juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 sebagai regulasi turunan dari UU HPP No. 7 Tahun 2021 mengenai wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto hingga Rp500 juta per tahun dibebaskan dari pengenaan PPh. Sementara itu, tarif PPN dinaikkan secara bertahap, dari 10% menjadi 11% pada April 2022 dan direncanakan naik menjadi 12% pada Januari 2025 (Aprilian, 2024).

UMKM memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia (Mustari, 2024). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena UMKM mencakup sekitar 99% total unit usaha di Indonesia, berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 60,51%, serta menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Saat ini, kontribusi UMKM kepada ekspor nasional baru mencapai sekitar 15,7% dari total ekspor nasional, masih di bawah Singapura (41%) dan Thailand (29%), UMKM merupakan pemberi sumbangan terbesar untuk negara (ekon.go.id, 2025).

Salah satu kelurahan yang menjadi pusat UMKM di Kota Kupang ialah Kelurahan Oesapa yang berada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan populasi masyarakat yang banyak menjadi penunjang untuk pelaku usaha dalam membangun usaha khususnya dalam hal ini ialah UMKM. Banyak usaha yang ada diwilayah Kelurahan Oesapa, seperti usaha kuliner, toko, salon, kios, fotocopy, mebel, bengkel. Sehingga dapat diperkirakan UMKM di Kelurahan Oesapa menduduki persentase tinggi yaitu 80% (sumber data: Kelurahan Oesapa).

Dalam penerapan regulasi perpajakan ini, diharapkan dapat membantu wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Namun, tampaknya terdapat perbedaan antara pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi perpajakan yang baru dan kemampuan mereka untuk menyesuaikan serta menerapkannya dengan tepat. Pengimplementasian sistem ini sering kali terkendala oleh rendahnya pemahaman wajib pajak dan kurangnya kesadaran akan

pentingnya membayar pajak tepat waktu, karena banyak wajib pajak (UMKM) menghadapi kesulitan dalam memahami dan menerapkan aturan baru. Sehingga perubahan regulasi yang terjadi mengakibatkan wajib pajak yang tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mau tidak mau menggunakan jasa yang profesional seperti akuntan dan konsultan pajak. Namun, hal tersebut belum menjawab keresahan wajib pajak UMKM, karena penggunaan jasa profesional ini harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menggunakan jasa akuntan dan konsultan pajak. Penggunaan jasa tersebut membawa konsekuensi berupa peningkatan biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Hal ini pada gilirannya berdampak pada penghasilan atau laba yang diperoleh wajib pajak.

Penelitian Hartomo and Adiwibowo, 2023 (dalam Aprilian, 2024) menekankan bahwa hanya sebagian kecil wajib pajak UMKM yang dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, sebagian besar masih membutuhkan bantuan seperti jasa akuntan dan konsultan pajak untuk meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan kepatuhan. Hal ini menjadi tantangan bagi wajib pajak UMKM dalam menghadapi dinamika regulasi yang senantiasa berubah. Sehingga UMKM harus beradaptasi dengan perubahan regulasi perpajakan, namun beradaptasi bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi beradaptasi dengan perubahan regulasi perpajakan yang selalu berubah-ubah. Pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan yang selalu berubah-ubah juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Telah banyak peraturan perpajakan yang berubah, yang mempengaruhi wajib pajak UMKM. Sehingga diperlukan pemahaman yang baik dan benar agar

dapat membantu wajib pajak beradaptasi dengan kebijakan terbaru. Namun tidak menutup kemungkinan wajib pajak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan regulasi perpajakan. Oleh sebab itu wajib pajak harus menggunakan jasa yang profesional seperti akuntan dan konsultan pajak. Wajib pajak dapat memanfaatkan jasa akuntan dan konsultan pajak apabila mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Sulistyowati, 2019). Oleh karena itu, kehadiran akuntan dan konsultan pajak dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih mudah dan jelas sesuai kebutuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai undang-undang perpajakan. Khairunnisa, 2019 (dalam Nugraheni et al., 2021) menyatakan bahwa wajib pajak memilih untuk memakai jasa konsultan dikarenakan peraturan pajak yang rumit dan sulit. Menurut Suhendro et al., 2024 (dalam Aprilian, 2024) terdapat bukti bahwa penggunaan jasa konsultan pajak dapat meningkatkan efisiensi pelaporan pajak hingga 30%. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa akuntan dan konsultan pajak berperan dalam mengurangi beban administrasi yang sering kali dianggap memberatkan oleh wajib pajak UMKM, sehingga waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pajak dapat diminimalkan. Sehingga perubahan regulasi perpajakan berpengaruh terhadap akuntan dan konsultan pajak

Terdapat temuan yang beragam dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa peraturan terbaru ini memberikan manfaat bagi UMKM. Apriliawati and Muhammad, 2021 menyatakan ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan regulasi penurunan tarif pajak UMKM, membuat wajib pajak terstimulus dan meningkatkan kepatuhan. Sejalan dengan penelitian

Amalia and Wicaksono, 2020 hasil statistik penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif turunya tarif pajak untuk UMKM yang tertuang dalam PP. No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiarti, 2021 bahwa terjadi penurunan kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan UMKM terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 1,8%, dari persentase rata-rata kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan UMKM terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 8,10% dengan kategori sangat kurang dan setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 6,30% dengan kategori sangat kurang.

Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar karena perubahan regulasi perpajakan yang terjadi baru-baru ini dapat memberikan dampak substansial terhadap cara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Mengingat tingginya tingkat ketidakpatuhan di kalangan UMKM, penting untuk memahami bagaimana akuntan dan konsultan pajak dapat berperan dalam membantu UMKM beradaptasi dengan regulasi yang baru. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi wajib pajak UMKM, serta berkontribusi positif terhadap pemahaman mengenai kepatuhan perpajakan.

Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Dampak Perubahan Regulasi**

Perpajakan Terhadap Kebutuhan Akuntan dan Konsultan Pajak Pada UMKM”.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah penelitian ini adalah Dampak Perubahan Regulasi Perpajakan Terhadap Kebutuhan Akuntan dan Konsultan Pajak Pada UMKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Oesapa).

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana dampak perubahan regulasi perpajakan terhadap kebutuhan akuntan dan konsultan pajak pada UMKM?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perubahan regulasi perpajakan terhadap kebutuhan akuntan dan konsultan pajak pada UMKM.

b. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kemanfaatan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang ada mengenai perpajakan, khususnya dalam konteks perubahan

regulasi perpajakan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan perubahan regulasi perpajakan.

2. Kemanfaatan Praktis

- a. Bagi UMKM, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dampak perubahan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Diharapkan bahwa UMKM akan lebih siap dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku dengan memahami dampak tersebut.
- b. Bagi akuntan dan konsultan pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada akuntan dan konsultan pajak dalam merancang layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan wajib pajak UMKM. Ini akan mencakup perubahan dalam strategi komunikasi dan pendekatan layanan untuk membantu UMKM memahami dan mematuhi regulasi perpajakan yang ada.
- c. Bagi pembuat kebijakan, selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.